REFORMULASI PENGATURAN SANKSI BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA : SEBAGAI UPAYA OPTIMALISASI PENERAPAN SANKSI TINDAKAN[1]

Oleh :

Nashriana, SH.M.Hum.

(Dosen Fakultas Hukum UNSRI)

ABSTRAK

Secara empirik didapatkan bahwa putusan-putusan pengadilan terhadap anak yang melakukan tindak pidana lebih didominasi oleh putusan berupa pidana penjara sebagai bentuk pidana perampasan kemerdekaan/penjara yang mencapai 90,9 persen dari seluruh jenis putusan. Padahal, pidana Perampasan kemerdekaan adalah pdana yang paling dihindarkan mengingat dampak negative dan stigmatisasi, Oleh karena itu tulisan ini membicarakan : Upaya apa yang dapat dilakukan agar putusan yang bukan penjara (berupa Sanksi Tindakan/Measures) lebih diberikan terhadap anak nakal bila dilihat dari perspektif kebijakan pengaturan/formulatif? Dari pembahasan didapatkan bahwa upaya optimalisasi putusan yang bukan penjara (Sanksi Tindakan) dalam memberikan sanksi terhadap anak nakal (pelaku tindak pidana), tentu dengan melakukan pembaharuan hukum pidana yaitu dengan mereformulasi pengaturan sanksi yang tertuang dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Landasan nilai keadilan substanstif dan nilai kemanfaatan bagi anak tentu harus dipertimbangkan, sehingga pembentuk undang-undang dapat melakukan pembenahan sistim pengancaman sanksi Tindakan yang lebih bervariatif yang tidak hanya diperuntukkan pada anak yang berusia antara 8 – 12 tahun saja, tetapi kepada semua kelompok yang tergolong anak/remaja.

A. Pendahuluan

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan

---

[1] Diambil dari salah satu sub pembahasan dalam penelitian Hibah Dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2010

hukum yang berakibat hukum[2]. Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.[3]. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum[4] tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Terhadap anak yang melakukan perbuatan penyimpangan hukum – Pasal 1 butir 2 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutnya sebagai Anak Nakal - pranata dan lembaga, proses, sistem yang disediakan oleh pemerintah dibedakan dengan apa yang diberlakukan terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Dasar pemberlakuan demikian seperti yang dirumuskan dalam Konsideran UU No 3 tahun 1997 tentang Pengadian Anak, bahwa dalam menghadapi dan

---

[2] Menurut Abdul Hakim G. Nusantara, perlindungan anak yang serupa ini merupakan salah satu perlindungan melalui pendekatan yuridis. Pendekatan yang lebih luas yaitu mengangkut ekonomi, sosial, dan budaya.
Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulayana W. Kusumah, Rajawali, Jakarta, 1986, hal 23

[3] Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hal. 222

[4] Dalam kondisi demikian disebut Anak Nakal, yang berdasarkan Pasal 1 butir 2 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Anak Nakal adalah :
a. anak yang melakukan tindak pidana; ataub. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan belaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasar pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Disinilah peran peradilan pidana anak[5], bahwa terhadap anak yang melakukan tindak pidana diharapkan diproses dengan mengedepankan pemahaman yang mendasar bahwa anak adalah tetap anak yang memiliki ”ciri dan sifat khusus”.

Terhadap anak nakal, ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan secara eksplisit telah diatur dalam Pasal 23 (tentang Sanksi Pidana) dan Pasal 24 (tentang Sanksi Tindakan) UUPA. Lebih lanjut, terkait dengan sanksi bagi anak nakal yang berupa sanksi Pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Untuk pidana pokok, ada 4 (empat) macam sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 23 ayat (2), yaitu :

- pidana penjara
- pidana kurungan
- pidana denda
- pidana pengawasan.

---

[5] Peradilan pidana anak adalah bentuk penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak dengan menggunakan sarana penal, karena selain sarana tersebut, dalam penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat juga menggunakan jalur non penal. Inilah yang disebut dengan Kebijakan Kriminal. Penanggulangan kejahatan melalui jalur penal (yaitu dengan penegakan hukum pidana) , apa yang disebut dengan istilah Kebijakan/Politik Hukum Pidana (*Penal Policy).* Marc Ancel mengemukakan bahwa “*Penal Policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.
Marc Ancel, *Social defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, Routledge & Kegan Pail, London, 1965, hal. 4

Sedangkan mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) ada dua macam, yakni :

- perampasan barang-barang tertentu
- pembayaan ganti rugi.

Sementara sanksi Tindakan. yang dirumuskan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan anak, yaitu :

- mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- meyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;
- menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dari apa yang telah diatur dalam Pasal 23 dan Pasal 24 di atas menunjukkan bahwa Hukum Positif menyangkut Hukum Pidana Anak telah menganut Ide *Double Track System* secara eksplisit, yang sebelumnya tidak dikenal dalam KUHP sebagai hukum umum. Ini menunjukkan bahwa Hukum Pidana Anak telah mendudukkan posisi yang sama antara sanksi Pidana dan sanksi Tindakan.

Memang harus diakui bahwa sistem sanksi dalam hukum pidana saat ini menempatkan sanksi pidana sebagai sanksi ‘primadona”, sehingga keberadaan sanksi tindakan tidak sepopuler sanksi pidana. Hal ini setidaknya mempengaruhi pola pikir dan kebijakan yang diterapkan berkaitan dengan penggunaan sanksi tindakan yang terkesan menjadi “sanksi pelengkap”, yang pada akhirnya berpengaruh pada putusan-putusan hakim yang didominasi oleh penggunaan sanksi pidana dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang, tidak terkecuali dalam kasus anak. Sudah menjadi

communis opinio bahwa putusan-putusan pengadilan terhadap kenakalan anak lebih didominasi oleh putusan berupa pidana penjara sebagai bentuk pidana perampasan kemerdekaan/penjara – yang menurut Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Pekerja dan Anak (LAPA) Apong Herlina mencapai 90,9 persen dari seluruh jenis putusan[6] - yang sebenarnya bagi anak justru sanksi demikian dihindarkan[7], mengingat putusan pengadilan harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)[8] karena dampak negatif pidana perampasan kemerdekaan yang dapat menghambat perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak selain juga memunculkan stigmatisasi. Padahal filosofi pengaturan sanksi Tindakan sangat berbeda dengan Sanksi Pidana.

B. Perumusan Masalah

Yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah : Upaya apa yang dapat dilakukan agar putusan yang bukan penjara (Sanksi Tindakan) lebih dioptimalkan terhadap anak nakal bila dilihat dari perspektif kebijakan pengaturan/formulatif?

C. Tinjauan Pustaka

1. Anak Nakal dan Sanksi Hukuman

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak merumuskan : Anak adalah orang yang dalam perkara Anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas)

---

[6] www.kompas.com. *Penjara Anak Niatnya Mendidik Anak, Salah-salah Jadinya Penjahat Profesional?,* diakses tgl 24 Mei 2010

[7] Lihat rumusan Pasal 16 ayat (3) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (garis bawah oleh penulis)
Lihat juga Pasal 66 UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

[8] Lihat Pasal 2 butir b UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tahun dan belum pernah kawin. Dari rumusan yang telah ada tersebut, Wagiati Soetodjo menyatakan bahwa pembentuk undang-undang telah mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak di bawah umur, sehingga berhak mendapat keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan khusus bagi kepentingan psikologi anak.[9]

Kemudian, apa yang dimaksud dengan Anak Nakal, Pasal 1 butir 2 -nya merumuskan :

a. Anak yang melakukan tindak pidana;
b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut peraturan perungang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Bagi Anak Nakal seperti yang dirumuskan di atas, secara substansial, pada hakikatnya anak dalam persidangan anak dapat dijatuhi Sanksi Pidana atau Sanksi Tindakan. Pidana tersebut adalah pidana pokok yang berupa pidana penjara, kurungan, denda, dan pengawasan; pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Sementara Tindakan yang dapat diberikan adalah pengembalian kepada orangtua, wali, atau orangtua asuhnya, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, latihan kerja (Pasal 22, 23 ayat (1), (2), (3) , 24 ayat (1) huruf a,b,c UU 3/1997)

---

[9] Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 26.

3. Faktor Penyebab Kenakalan Anak

Dalam memahami teori perilaku kenakalan anak (yang apabila dilakukan oleh orang dewasa disebut kejahatan), tidak dapat melepaskan diri dari teori perilaku jahat pada umumnya. Banyak teori yang memberikan pemahaman tentang latar belakang perilaku kejahatan pada umumnya, namun ada dua teori yang akan sangat membantu dalam kaitan dengan pemahaman tentang tingkah polah kenakalan yang dilakukan oleh anak, yaitu *Teori Differentian Association dan Teori Control Social.*

Teori Differentian Association

Teori yang dikemukakan oleh E. Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar. Sutherland menjelaskan proses terjadinya perilaku kenakalan/delinkuensi dengan mengajukan 9 preposisi :

- perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari secara negative
- dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi
- belajar pada kelompok personal yang intim
- yang dipelajari meliputi : tekhnik melakukan, motif, dorongan, alasan pembenar termasuk sikap
- arah dari motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum
- menjadi delinkuen karena ekses dari pola pikir yang melihat hukum sebagai membei peluang dilakukannnya kejahatan
- bervariasi dalam hal frekuensi, jangka waktu, prioritas, serta intensiitasnya
- pembelajaran diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan

- perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum.[10]

Selain teori di atas, Teori Kontrol Sosial juga dapat dijadikan dasar dalam memahami latar belakang kenakalan anak. Teori yang diterbitkan oleh Hirschi ini berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di dalam masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya untuk menjadi "baik" atau "jahat". Baik dan jahatnya seseorang tergantung pada masyarakatnya. Artinya, masyarakatlah yang membentuk ia menjadi baik atau menjadi jahat, dan ikatan sosial (*social bound*) dipandang sebagai pencegah timbulnya perilaku yang menyimpang.[11]

D. Pembahasan

Batasan tentang anak dalam kaitan hukum pidana – yang berarti melingkupi pengertian anak nakal – menurut Maulana Hasan Wadong[12] meliputi dimensi pengertian sebagai berikut :

a. ketidakmampuan untuk pertanggungjawaban tindak pidana;
b. pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara, dengan maksud untuk mensejahterakan anak;
c. rehabilitasi, yaitu anak berhak untuk mendapatkan perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri;
d. hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan;
e. hak-hak anak dalam proses hukum acara pidana.

---

[10] Nashriana, *Hukum Pidana Anak*, Universitas Sriwijaya, 2009, hal. 36-37
[11] Ibid, hal. 41-43
[12] Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 22

Selain itu, pemahaman juga dapat dilihat dengan telah diimplementasikannya sistim ide *Double Track System* (Sistim Dua Jalur), yang merupakan perkembangan dalam hukum pidana Indonesia.

Pengaturan Sistim Dua Jalur seperti yang dirumuskan dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, memberikan pilihan bagi hakim untuk memberikan sanksi terhadap pelaku anak nakal, yaitu sanksi Pidana atau sanksi Tindakan. Secara kritis, ide implementasi *Double Track System* ini sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, untuk mencari dan menentukan pilihan lain selain sanksi pidana yang tentu berdasarkan penelitian akan memberi stigmatisasi[13] bagi anak, juga dari segi efektivitasnya dianggap relative kurang efektif dalam penanggulangan kejahatan.[14]

Menurut Muladi[15], penggunaan sistim dua jalur (*Zweipurigkeit*) – seperti yang dirumuskan dalam Pasal 22 UU No. 3 tahun 1997 - merupakan konsekuensi dianutnya Aliran Neo Klasik[16]. Pemikiran bahwa pendekatan tradisional seolah-olah sistim Tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu harus ditinggalkan.

---

[13] Cap jahat (stigma) adalah salah satu akibat negative yang dimunculkan dengan pengenaan pidana penjara, yang akan terbawa walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan, terlebih apabila si pelaku adalah anak-anak.
Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV Ananta, Semarang, 1994, hal. 48

[14] Dari sudut efekivitas, pidana penjara dianggap relative kurang efektif karena Reconviction Rate yang tertinggi adalah pada anak-anak, yaitu mencapai 50%. Untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun ke bawah, yaitu mencapai 70%.
Ibid

[15] Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Cetakan II, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 156

[16] Dalam Aliran Neo Klasik, berusaha untuk memanfaatkan kelebihan kedua aliran sebelumnya (aliran Klasik dan aliran Modern) dan meninggalkan kelemahan yang ada. Asas pembalasan diperbaiki dengan teori kesalahan yang bertumpu pada usia, patologi, dan pengaruh lingkungan. Dikembangkan alasan-alasan yang memperingan dan memperberat pemidanaan; kesaksian ahli (*expert testimony*) ditonjolkan; diaturnya sistim dua jalur (*Double Track System*).

Memang, di dalam ilmu hukum pidana, dikenal berbagai aliran, yang tidak mencari dasar pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh sesuatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar, aliran-aliran ini dapat terbagi menjadi 3 aliran : aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo klasik

Dalam aliran Klasik, menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan kepada kepastian hukum. Aliran ini mendasarkan pandangan yang indeterministis mengenai kebebasan kehendak manusia, yang menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana.[17]

Perkembangan sistem pemidanaan yang telah menjadi kecenderungan internasional dimulai lahirnya ide individualisasi pidana yang merupakan salah satu karakteristik dari aliran modern dan aliran neo klasik dalam hukum pidana.

Aliran modern – yang lebih dikenal aliran positif – konsepsi pemikiran ajarannya bertujuan untuk secara langsung mengadakan pendekatan dan berusaha mempengaruhi pelaku tindak pidana secara positif sejauh masih dapat dibina dan diperbaiki menuju kembali ke jalan yang benar. Dalam aliran ini, pidana tidak ditentukan secara pasti (*indeterminate sentence*) karena *different criminal have different needs*, seperti yang diungkapkan oleh Cesare Lombroso.[18]

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat memunculkan aliran neo klasik yang menitikberatkan konsepsinya kepada kebebasan kehendak manusia,

---

Ibid, hal. 153

[17] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1995, hal. 25

[18] M. Sholehuddin, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2003, hal.56

yang mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual terhadap pelaku tindak pidana. Aliran neo klasik memberikan kekuasaan kepada hakim untuk menetapkan pidana penjara antara batas minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang.[19] Dan pemikiran aliran neo Klasik inilah yang kemudian mempengaruhi pemikiran dari pembentuk undang-unndang di dalam merumuskan sanksi yang dapat dipahami sesuai dengan kondisi seorang anak.

Dalam pembangunan hukum pidana positif Indonesia, memang telah diakui keberadaan sanksi Tindakan selain sanksi Pidana, walaupun dalam KUHP menganut *Single Track System* yang hanya mengatur tentang satu jenis saja yaitu sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP). Pengancaman sanksi Tindakan dalam UU 3/1997 menunjukkan bahwa ada sarana lain selain pidana (*penal*) sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan.

Sebenarnya di tingkat praktis, perbedaan antara pidana dan tindakan sering agar samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar "*Mengapa diadakan pemidanaan*?"; sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar : "*Untuk apa diadakan pemidanaan itu*?".

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera); maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

---

[19] Ibid, hal. 57

Jelaslah bahwa sansi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar pelindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti yang dikatakan J.E. Jonkers, bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan , sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.[20]

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanski pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa (*bijzonder leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan kepada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanski pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanski pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanski tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut, sebenarnya memiliki kaitan pula dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat

---

[20] J.E. Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 350

indeterminisme sebagai sumber ide sanksi pidana dan filsafat *determinisme* sebagai sumber ide sanksi tindakan.[21]

Pengaturan sistim pemidanaan dengan sistim dua jalur seperti yang dirumuskan dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, menunjukkan bahwa hukum pidana anak Indonesia telah memahami bahwa bagi anak sekalipun ia telah melakukan tindak pidana, tindakan dan pendekatan yang diberikan harus dipisahkan dengan melandaskan kepada semata-mata demi kepentingan anak. Dari perspektif instrument Internasional, memang pemanfaatan sanksi pidana Penjara adalah yang paling dihindarkan. Berbagai Konvensi Internasional juga telah menegaskan hal tersebut , seperti tertuang dalam Resolusi PBB No.45/113 menyatakan bahwa :

Rule 1.1 *Imprisonment should be used a last resort* (pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir)

Rule 1.2. *Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases (* perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional)[22]

Selain itu dapat juga dilihat dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules* melalui Resolusi 40/33), pada

[21] M. Sholehuddin, Op.Cit., hal. 32-33

[22] Lihat Rule 1.1 dan 1.2. Resolusi PBB 45/113 tentang *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*

Bagian I mengenai *General Principles* menyatakan bahwa : Peradilan Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar Asas Proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitive. [23] Apa yang tertuang dalam Konvensi PBB tsb telah diimplementasikan/diserap dalam hukum positif Indonesia, seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan tahap formulasi, setidaknya pembentukan hukum (positif/tertulis) didasarkan atas 3 (tiga) dasar pertimbangan , yaitu pertimbangan keadilan *(gerechtigkeit)* disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit)* dan kemanfaatan *(zweckmassigkeit).*[24]

Tujuan pembentukan hukum untuk mencapai keadilan, seperti yang diuraikan oleh Aristoteles dengan Teori Etis-nya[25] ; sementara tujuan hukum untuk mencapai kepastian hukum, terkait erat dengan ajaran *yuridis dogmatic* (John Austin, Hans Kelsen) ;dan tujuan hukum untuk mencapai kemanfaatan, teori pembahas yang

---

[23] Paulus Hadisuprapto, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya,* Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 110

[24] Darji Darmodiharjo, dan Shidarta*Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia),* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006, hal. 154

[25] Aristoteles menyatakan bahwa hokum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Yang sangat penting dari pandangan Aristoteles tentang Keadilan adalah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis,*Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004, hal 25.

dekat adalah seperti yang diuraikan oleh Jeremy Bentham dengan teori Utilitarianism-nya.[26]

Dari perspektif kebijakan formulatif inilah, menimbulkan pertanyaan : Apakah memang kebijakan untuk memformulasikan pidana dan pemidanaan bagi anak yang melakukan tindak pidana telah memenuhi syarat-syarat keadilan bagi anak? Apakah juga telah mengedepankan kemanfaatan bagi anak? Apakah tidak justru dengan formulasi yang ada dalam Uu No. 3 tahun 1997 tersebut tidak menjerumuskan si anak dan sulit untuk mencapai bahkan hanya mendekati nilai keadilan substantif bagi anak atau nilai kemanfaatan yang mendukung perlindungan terhadap anak? Dan pertanyaan terakhir, apakah kebijakan formulatif tersebut telah didasarkan pada pemikiran-pemikiran yang benar terhadap anak (hukum responsive)? Apakah tidak tetap bersifat hukum yang represif sebagai bentuk tipe hukum pembalasan/pengimbalan?

Dalam kaitan dengan hal di atas**,** Nonet dan Selznick berargumen bahwa hanya tahapan II (hukum responsif) yang menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Model perkembangan dapat disusun ulang dengan fokus pada hukum otonom, dengan menunjuk pada konflik-konflik pada tahapan tersebut yang menimbulkan tidak hanya risiko kembalinya pola-pola represif namun juga kemungkinan terjadinya responsivitas yang lebih besar. Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui

---

[26] http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/Filsafat%20Hukum%20dan%20Perannya%20dalam%20Pembentukan%20Hukum%20di%20Indonesia.pdf, diakses tanggal 25 Oktober 20010

subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.[27]

Interpretasi hukum yang tidak baku dan fleksibel itulah kemudian sebagai gambaran ada upaya-upaya pembaharuan hukum terkhusus hukum pidana anak yang lebih responsif dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan yang sebenarnya bagi anak. dalam kaitan itu, telah dibahas pada pembahasan sebelumnya (Butir A) bahwa secara formulatif, bahwa hukum pidana anak Indonesia melalui pengaturan UU No. 3 tahun 1997 lebih menjurus ke pada tipe hukum yang represif. Karena itu pembaharuan hukum perlu dilakukan, dan salah satunya dapat dipelajari dari produk legislatif di berbagai negara di dunia, yang tentu saja menggambarkan sistim hukum pidana anak mereka.

Mengapa pembaharuan hukum diperlukan? Secara teoritis, hukum yang dianggap berlaku itu selalu harus memenuhi beberapa ukuran, sebagaimana diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie sebagai berikut :

Keberlakuan yuridis, yakni :

---

[27] http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/06/02/hukum-responsif/#comment-125, diakses tgl 21 Oktober 2010

1. Apabila penentuan berlakunya didasarkan pada *hierarchi* norma hukum yang tingkatnya lebih tinggi[28] seperti dalam teori Hans kelsen
2. Apabila kaidah hukum tersebut dibentuk menurut cara-cara yang telah ditetapkan seperti dalam teori W. Zevenbergen

Keberlakuan secara sosiologis, yakni :

1. Apabila kaidah hukum itu diberlakukan atas dasar kekuasaan umum, terlepas dari diterima atau tidaknya oleh masyarakat (*macht-theorie*)
2. Apabila kaidah hukum tersebut benar-benar diterima dan diakui oleh masyarakat (*annerkennungs-theorie*)

Keberlakuan secara filosofis,

yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum itu dapat dikatakan berlaku secara filosofis apabila kaidah itu sesuai atau tidak bertentangan dengan cita-cita hukum suatu masyarakat sebagai nilai positif tertinggi dalam falsafah hidup masyarakat itu. Dalam hal falsafah hidup masyarakat Indonesia, misalnya yang dijadikan ukuran tentunya adalah falsafah Pancasila yang dalam studi hukum dikenal sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.[29]

---

[28] Sistim mempunyai aturan-aturan hukum atau norma-norma untuk elemen-elemen tersebut, kesemuanya berhubungan pada sumber dan keabsahan aturan-aturan yang lebih tinggi. Hubungan-hubungan ini membentuk kelas-kelas *structural pyramid* dan *hierarchi* dengan aturan norma dasar di posisi puncaknya.
H.R. Otje Salman, S dan Anthon F Susanto, *Teori Hukum. Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka Kembal*i, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 89

[29] Jimly Assiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum KUHP Nasional*, Angkasa, Bandung, 1995, hal. 12

Pada bagian selanjutnya akan dilakukan studi komparatif pengaturan sanksi bagi anak nakal di berbagai negara di dunia, yaitu di Belanda (sebagai cikal bakal hukum Indonesia); dan sistim hukum pidana anak Yugoslavia.

Di Belanda, ketentuan-ketentuan khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana, diatur tersendiri dalam Bab VIII A KUHP Belanda. Bab baru ini dimasukkan ke dalam WvS Nederland pada tahun 1961 berdasarkan UU 9 November 1961, S. 402 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui UU 7 Juli 1994, S. No. 528. Pengaturan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 77h, yang berisikan [30]:

1. Pidana Pokok :
   a. untuk kejahatan : kurungan anak atau denda
   b. untuk pelanggaran : denda

2. Satu atau lebih sanksi alternatif berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat 1 :
   a. kerja sosial/pelayanan masyarakat (*community service*)
   b. pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*work contributing to the repair of the damage resulting from the criminal offence*)
   c. mengikuti proyek pelatihan (*attendance at a training project*)

3. Pidana Tambahan

   a. perampasan (*forfeiture*)
   b. pencabutan SIM (*disqualification from driving motor vehicle*)

4. Tindakan-Tindakan (*measures*)terdiri dari :

   a. penempatan pada lembaga khusus untuk anak
   b. penyitaan (*confiscation*)
   c. perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum (*deprivation of unlawfully obtained gains*)
   d. kompensasi/ganti rugi atas kerusakan/kerugian (*compensation for the damage*)

Lihat juga Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 11

[30] Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 11-29

Menyangkut Tindakan, dalam aturan lama (bab VIII A lama), Tindakan diatur dalam Pasal 77h sebagai berikut :

a. untuk kejahatan :
   (1). tindakan perawatan

   (2) penempatan pada lembaga perawatan khusus

   (3) tindakan pengawasan

   (4) perampasan barang

b. untuk pelanggaran dalam Pasal 432

   (1) penempatan pada lembaga perawatan khusus
   (2) tindakan pengawasan
   (3) perampasan barang

c. untuk pelanggaran lain dari sub b

   (1). tindakan pengawasan

   (2) perampasan barang

Menyangkut altenatif sanksi yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Belanda, apabila dibandingkan dengan sanksi yang ada di Indonesia, dapat dipahami bahwa :

- Di Belanda, alternatif sanksi yang diberikan terhadap anak lebih banyak, dimana pidana penjara sama sekali sudah tidak dikenal. Di Indonesia, alternatif yang ada lebih sedikit, dimana pidana penjara (selain kurungan, pidana pengawasan, dan denda) adalah sebagai salah satu bentuk putusan yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berusia antara 12 tahun sampai 18 tahun. Kenyataannya sanksi pidana penjara adalah sanksi yang paling banyak dijatukan oleh hakim.

- Dalam hukum pidana anak Belanda, selain pidana pokok (*Principal penalties*) dan Pidana Tambahan (*Additional penalties*), ada dikenal Sanksi Alternatif sebagai pengganti pidana pokok, yaitu : pidana kerja sosial, memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, atau mengikuti proyek pelatihan. Di Indonesia, sanksi serupa tidak diatur dalam UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, hanya saja sanksi pidana kerja sosial (*Community Service*) baru ada dalam hukum yang akan datang (RKUHP)
- Di Belanda, ancaman sanksi sesuai dengan kualifikasi tindak pidananya, apakah kejahatan atau pelanggaran, dan hal demikian tidak dikenal dalam sistim hukum pidana anak Indonesia. Dari penafsiran Pasal 1 ayat 2 dihubungkan dengan pasal-pasal lain dalam UU No. 3 tahun 1997, dipahami bahwa ancaman sanksi Pidana atau Tindakan dapat diberikan terhadap perbuatan yang terkualifikasi sebagai tindak pidana. Hanya saja sanksi pidana pokok dan Tambahan dapat dijatuhkan terhadap anak yang berusia antara 12 – 18 tahun; sementara sanksi Tindakan dapat diberikan terhadap anak yang berusia 8 tahun sampai menjelang 12 tahun.
- Sanksi Tindakan dalam sistim hukum Belanda yang diperuntukkan bagi anak, mempunyai alternatif bentuk yang lebih banyak dibanding yang ada di Indonesia, seperti jenis sanksi tindakan berupa penyitaan barang-barang dan kompensasi/ganti rugi atas kerusakan/kerugian yang ada di Belanda dapat disamakan dengan kkualifikasi bentuk pidana tambahan bagi anak dalam sistim hukum pidana anak di Indonesia, sementara Tindakan berupa perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang ada di Belanda

hanya dikenal sebaggai sanksi Tindakan dalam hukum pidana khusus di Indonesia.

- Pidana kurungan terhadap anak, dapat dibagi dalam kelas : sebelum berusia 16 tahun , setelah berusia 16 tahun sampai 18 tahun, setelah berusia 18 tahun sampai menjelang 21 tahun. Terhadap anak yang belum mencapai usia 16 tahun, kurungan anak yang dapat diberikan minimal 1 (satu) hari dan maksimal 12 (duabelas) bulan, dimana juga ditentukan/ditetapkann dalam hari, minggu, atau bulan. Terhadap anak dalam kualifikasi demikian, hakim yang menjatuhkan pidana dapat setiap saat melepaskan anak yang berada dalam kurungan anak untuk memperoleh *Parole* (pelepasan bersyarat). Selain itu, hakim yang menjatuhkan pidana kurungan anak dapat juga dapat mengenakan seluruh atau sebagian diganti dengan sanksi alternatif sepeti yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (1).

Selain dengan hukum pidana anak yang berlaku di Belanda, dapat juga diperbandingkann dengan hukum pidana anak yang berlaku di Yugoslavia. Di Yugoslavia, pengaturan tentang pidana dan pemidanaan bagi anak, tidak diatur secara khusus seperti di Indonesia, tetapi tetap digabungkan dalam KUHP Yugoslavia yaitu bab khusus yang mengatur tentang sanksi Pidana dan Tindakan untuk anak, yaitu Bab VI mulai Pasal 64 s/d Pasal 79L. Bab ini berjudul *Provisions Relating to Educative and Penal Measures for Minors.*[31]

Di Yugoslavia, dibedakan antara anak (*a child*) yang berusia di bawah 14 tahun; anak yunior (*a junior mino*r) yang berusia 14 - 16 tahun; dan anak senior (*a*

[31] Ibid., hal. 99-dst

senior minor) yang berusia antara 16 – 18 tahun. Dalam system pemidanaan yang berlaku terhadap mereka, ditentukan :

- terhadap anak, tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana maupun tindakan edukatif (*Educative Measures*) atau tindakan Keamanan (*Security Measures*)
- terhadap anak yunior, sanksi yang dapat dijatuhkan adalah hanya tindakan edukatif, dan bukan sanksi pidana
- terhadap anak senior, dapat dijatuhkan tindakan edukatif, dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP dapat dipidana, akan tetapi pidana yang dijatuhkan hanya pidana yang khusus untuk anak (yaitu penjara anak/ *minor's imprisonment*). Penjara anak hanya diancamkan terhadap perbuatan yang diancam pidana lebih dari 5 tahun, dengan ancaman tidak boleh kurang dari 1 tahun dan tidak boleh lebih dari 10 tahun.

Tindakan-tindakan Edukatif yang dapat diberikan terhadap anak, diatur dalam Pasal 69, yang jenisnya terdiri dari :

1. Tindakan Disiplin (*disciplinary measures*)
   a. Teguran Keras/pencercaan
   b. Dimasukkan ke Pusat Pendisplinan/Penertiban Anak
2. Tindakan Pengawasan Intensif (*Measures of intensified supervision*)
   a. Pengawasan Orangtua/wali
   b. Pengawasan dalam keluarga lain atau badan-badan perwalian
3. Tindakan Institusional (*institutional measures*)
   a. Penempatan di lembaga pendidikan
   b. Penempatan pada panti asuhan pendidikan-korektif

c. Penempatan pada panti asuhan anak cacat

Dari apa yang diatur dalam hukum pidana anak Yugoslavia, ada beberapa hal yang dapat diperbandingkan, yaitu :

- Dalam sistim hukum pidana anak Yogoslavia, tidak dikenal usia minimum dalam pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan anak; berbeda dengan sistim hukum pidana Indonesia yang mengatur usia minimal 8 tahun sebagai usia minimal dalam pertanggungjawaban pidana
- Di Yugoslavia, ada pembagian kelompok anak (anak, anak yunior, dan anak senior) yang berkonsekuensi pada jenis/bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan terhadap mereka. Hanya anak kelompok anak yunior saja yang dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara anak walaupun juga dapat dijatuhkan sanksi Tindakan. Di Indonesia, walaupun tidak secara tegas mengatur kelompok anak yang berimbas pada jenis pertanggungjawabannya, tetapi dari penafsiran dapat dipahami bahwa ada kelompok anak berusia di bawah 8 tahun, yang tidak dapat diancamkan baik sanksi pidana ataupun sanksi tindakan; anak berusia antara 8 – 12 tahun, yang hanya dapat diancamkan dengan sanksi Tindakan; dan anak berusia 12 – 18 tahun yang hanya dapat diancamkan dengan sanksi pidana (pokok dan tambahan)
- Pengancaman sanksi Tindakan lebih besar porsinya bagi semua kelompok anak yang melakukan tindak pidana yang ada di Yugoslavia, sementara di Indonesia pengancaman sanksi Tindakan hanya diperuntukkan bagi yang berusia 8 – 12 tahun. Artinya, porsi yang terbesar justru adalah sanksi pidana.

- Ada alternatif sanksi Tindakan yang lebih banyak dan bervariatif (Tindakan Disiplin dengan 2 jenis alternatif; Tindakan Pengawasan Intensive dengan 2 jenis alternatif, dan Tindakan Institusional dengan 3 jenis alternatif) apabila memperhatikan dalam sistim hukum pidana anak Yugoslavia; sementara di Indonesia, hanya ada 3 jenis alternatif Tindakan (Pengembalian kepada orangtua/wali; Dikembalikan kepada negara untuk mendapatkan pendidikan/anak negara; dan Dikembalikan ke Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan).

E. Penutup

Bila dilihat dari perspektif kebijakan pengaturan/formulatif, upaya yang dapat dilakukan agar putusan yang bukan penjara (Sanksi Tindakan) lebih diberikan terhadap anak nakal, tentu dengan melakukan pembaharuan hukum pidana yaitu dengan melakukan rekonstruksi terhadap pengaturan sanksi terhadap anak yang melakukan kenakalan. Landasan nilai keadilan substanstif dan nilai kemanfaatan bagi anak tentu harus dipertimbangkan, sehingga pembentuk undang-undang dapat melakukan pembenahan sistim pengancaman sanksi tindakan yang lebih bervariatif dan tidak hanya diperuntukkan pada anak yang berusia antara 8 – 12 tahun saja, tetapi kepada semua kelompok/kualifikasi yang tergolong anak/remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan A*nak, Jakarta : Akademika Presindo

----------, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo

Barda Nawawi Arief, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana,* Jakarta : Raja Grafindo Persada

----------, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Semarang : CV Ananta

Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia

Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*), Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

H.R. Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah*), Bandung : Refika Aditama

J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : Bina Aksara

Jimly Assiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia : Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan Hukum KUHP Nasional*, Bandung : Angkasa

Marc Ancel, 1965, *Social Defence. A Modern Approach to Criminal Problem*, London : Routledge & Kegan Pail

Maulana Hasan Wadong, 2002, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak,* Jakarta : PT. Grasindo

Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistim Peradilan Pidana*, Cetakan II, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro

---------- dan Barda Nawawi Arief, 1995, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung : Alumni

M. Sholehuddin, 2003, *Sistim Sanksi Dalam Hukum Pidana. Ide Dasar Double Track System & Implementasinya,* Jakarta : Raja Grafindo Persada

Nonet, Philippe dan Philip Selznick , 2007, *Hukum Responsif,* Bandung : Nusamedia

Paulus Hadisuprapto, 1997, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya,* Bandung : Citra Aditya Bakti

Solly Lubis, 1995, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan,* Bandung : Mandar Maju

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak,* Bandung : Refika Aditama

Nashriana, 2009, *Hukum Pidana Anak,* Bahan Ajar pada Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang

www.kompas.com. *Penjara Anak Niatnya Mendidik Anak, Salah-salah Jadinya Penjahat Profesional?,* diakses tgl 24 Mei 2010

http://ilmuhukum76.wordpress.com/2008/06/02/hukum-responsif/#comment-125, diakses tgl 21 Oktober 2010

http://www.legalitas.org/?q=content/mereka-anak-memang-seharusnya-tak-dipenjara, diakses tanggal 1 November 2010